



PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer TK Kartini, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/22/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jejangkit, kemudian

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Rmania, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut di atas dan dikaruniai 1 orang anak, umur 12 tahun;

3. Bahwa sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sibuk dengan urusan pekerjaan Tergugat sehingga kurang memperhatikan terhadap isteri dan anak di rumah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2015 disebabkan sikap Tergugat yang mulai berubah, Tergugat terkadang bersikap kasar, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Syakhrani yang ditetapkan berdasarkan Penetapan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb bertanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. Syakhrani bertanggal 22 Agustus 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 3 November 2002 dan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Jejangkit dan terakhir tinggal di Sungai Ramania;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis saja. Dan tidak benar Tergugat kurang memperhatikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga kurang memperhatikan istri dan anak di rumah, yang benar itu adalah bentuk dari tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **3** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 18 Juni 2015, namun tidak benar Tergugat bersikap kasar, tindakan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat adalah wajar sebagai suami yang menasihati isteri, yang saat itu tidak memperhatikan suami dalam hal makan dan lain sebagainya;
- Bahwa benar Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, namun makna menyerahkan itu bukan mentalak, Tergugat menyerahkan hanya untuk diberikan nasihat oleh orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah, Tergugat masih memberikan kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan tidak benar jika tidak ada peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sebab hasil panen sebanyak 70 blek gabah semua di bawa Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai peninggalan 70 blek yang ada di rumah orang tua Penggugat. Benar gabah tersebut ada di rumah orang tua Penggugat, sebab modal bertani dan menanam padi tersebut dari Pengugat dan hasil berhutang, sehingga hasil panen tersebut untuk membayar utang sisanya untuk makan;
- Bahwa selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam bertani tersebut sedikit banyak ada modal Tergugat, meskipun hanya tenaga;
- Bahwa selebihnya Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan dengan Penggugat dan Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/22/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu Hendriyani, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut lebih dari sekali, yang disebabkan Tergugat bekerja berangkat pagi pulang malam hari sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan dan hasil dari pekerjaan Tergugat yang tidak sesuai dengan waktu yang digunakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **5** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sendiri pernah datang untuk berdamai dengan Penggugat namun Penggugat tetap tidak bersedia melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat dan saksipun sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat terkadang memberi uang kepada anak Tergugat namun hanya cukup untuk jajan, dan bukan kepada Penggugat;

1. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu Hendriyani, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut lebih dari sekali, disebabkan Tergugat bekerja berangkat pagi pulang malam hari, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan dan hasil dari pekerjaan Tergugat yang tidak sesuai dengan waktu yang digunakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sendiri sering datang untuk berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **6** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat dan saksi pun sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat terkadang memberi uang kepada anak Tergugat namun hanya cukup untuk jajan, dan bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat sejak 6 tahun yang lalu dan saat itu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa pada awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun Tergugat juga tidak mengetahuinya, sebab tiba-tiba saja ada surat gugatan dari Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa pekerjaan Tergugat selain bertani juga buruh bangunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat, orang tua Tergugat, saksi, dan Ketua RT pernah datang ke rumah Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat namun Penggugat tidak memberikan kejelasan keputusannya, dan hanya menggantung putusan di kemudian hari, namun tiba-tiba saja ada gugatan dari Penggugat melalui Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih memberikan nafkah sekemampuan Tergugat kepada anak Tergugat;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **7** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan berkesimpulan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, akan tetapi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak awal tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat kurang memperhatikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sibuk dengan urusan pekerjaan Tergugat sehingga kurang memperhatikan isteri dan anak di rumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2015 disebabkan sikap Tergugat yang mulai berubah, Tergugat terkadang bersikap kasar, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **8** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis. Dan tidak benar Tergugat kurang memperhatikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga kurang memperhatikan terhadap istri dan anak di rumah, justru hal itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 18 Juni 2015, namun tidak benar Tergugat bersikap kasar, tindakan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat adalah wajar sebagai suami yang menasihati isteri, yang saat itu tidak memperhatikan suami dalam hal makan dan lain sebagainya;
- Bahwa benar Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, namun bukan mentalak, Tergugat hanya menyerahkan untuk diberikan nasihat oleh orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah Tergugat masih memberikan kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan tidak benar jika tidak ada peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sebab hasil panen sebanyak 70 blek gabah semua di bawa ke orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **9** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi atau sebaliknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kali bertengkar/cekcok mulut yang disebabkan

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **10** dari **16**



Tergugat pergi bekerja pagi pulang malam, sehingga Penggugat dan anak merasa tidak diperhatikan dan hasil pekerjaan Tergugat tidak sesuai dengan waktu yang digunakan;

- Bahwa saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun kembali Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, meskipun saksi-saksi sudah berusaha menasihatinya;
- Bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., akan tetapi karena hanya satu saksi yang diajukan oleh Tergugat sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) dan tidak ada bukti lain yang mendukung bukti saksi tersebut, maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, dan hal-hal yang diakui oleh Tergugat ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan Tergugat sehingga Penggugat dan anak kurang mendapat perhatian dan hasil kerja Tergugat tidak sebanding dengan waktu yang dipakai Tergugat;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **11** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **12** dari **16**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan mediator Drs. H. Syakhrani namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat ingin tetap melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, dengan fakta tersebut yang merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah tidak pernah berkumpul rukun lagi, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka unsur *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **13** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa "*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*";

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, telah ternyata bahwa Tergugat terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga Penggugat dan anak kurang mendapat perhatian dari Tergugat, dan hasil yang diperoleh Tergugat tidak sebanding dengan waktu yang digunakan Tergugat, serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dengan jatuh talak satu bain sughra, hal tersebut sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selaras dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 sebagai berikut:

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **14** dari **16**



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **15** dari **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD NAFI, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NAFI, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 341.000,00 |
| (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Putusan No. 0219/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **16** dari **16**